



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1995  
TENTANG  
HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelaksanaan uji terbang untuk pertama kalinya bagi Pesawat N-250 hasil produksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada tanggal 10 Agustus 1995 merupakan prestasi putera-puteri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang kedirgantaraan pada khususnya, dan teknologi pada umumnya;

b. bahwa dalam rangka menumbuhkan sikap dan kehendak untuk mengembangkan dan menghargai prestasi yang lebih tinggi di bidang teknologi, dipandang perlu menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL.**

**PERTAMA** : Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

**KEDUA** : Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bukan merupakan hari libur.

**KETIGA** :....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO